

PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN MALAM DI KOTA
SAMARINDA DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
SAMARINDA NO. 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Genesis Alva Vania Manembu
15.11.1001.1011.203
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universita 17 Agustus 1945, Samarinda, Indonesia

Abstract

In this study the author discusses the title about "Implementation of night entertainment tax payments in Samarinda City reviewed based on the Regional Regulation of Samarinda City No.4 of 2011 concerning Regional Taxes". Regional Tax is one of the components of revenue used to finance regional needs. Entertainment tax is one of the regional taxes collected by the government and managed by the regional government as a source of regional revenue. The formulation of the problem in this research is how the implementation of the payment of night entertainment of tax and law enforcement payments seen from regional Regulation No.4 of 2011 which aims to determine the payment of tax on night entertainment. This study uses an empirical field research method, namely field research. It has been concluded through data sources that the authors get from the office of

the Regional Revenue Agency that the implementation of the payment of night entertainment tax has been going well and in accordance with the procedure. Nightclub business entities in Samarinda City also have a positive awareness and influence to achieve the target of Regional Revenues.

Abstrak

Dalam penelitian ini penulis membahas judul tentang "Pelaksanaan Pembayaran Pajak hiburan malam di Kota Samarinda ditinjau berdasarkan peraturan Daerah Kota Samarinda No.4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah". Pajak Daerah merupakan salah satu komponen penerimaan yang digunakan untuk membiayai keperluan daerah. Pajak hiburan merupakan salah satu pajak daerah yang dipungut pemerintah dan dikelola oleh pemerintah daerah sebagai sumber penerimaan daerah. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pembayaran pajak tempat hiburan malam di Kota Samarinda menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda

No. 4 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dari pelaksanaan pembayaran pajak dan penegakan hukumnya dilihat dari Perda No.4 tahun 2011 yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran pajak tempat hiburan malam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan. Telah disimpulkan melalui sumber data yang penulis dapatkan dari Kantor Badan Pendapatan Daerah bahwa pelaksanaan pembayaran pajak hiburan malam telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Badan usaha tempat hiburan malam yang ada di Kota Samarinda juga telah memiliki kesadaran dan pengaruh positif untuk tercapainya target dari Pendapatan Daerah.

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan Pemerintah dan seluruh potensi

masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit, kebutuhan untuk pembangunan sifatnya proporsional dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang sedang dan akan berlangsung. Kebutuhan akan dana pembangunan dapat diperoleh melalui berbagai cara yang kesemuanya diharapkan dapat memperkuat sektor keuangan negara dalam hal ini adalah sektor pajak.¹

Pajak sebagai salah satu pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Negara yang bersangkutan. Indonesia termasuk salah satu Negara yang menempatkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Negara. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat yang berbunyi *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial.”*

¹ Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Pembaruan Hukum Pajak- Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

Dari uraian tersebut, tampak bahwa negara memerlukan dana untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Dana yang akan digunakan ini didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak.²

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak bagi wajib pajak adalah tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-undang pajak. Besarnya tarif dalam Undang-Undang pajak tidak selalu ditentukan secara nilai presentase tetapi bisa juga dengan nilai nominal.³

Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat oleh sebab itu, pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat itu sendiri mengenai jenis pajak apa saja yang akan

dipungut serta berapa besar pemungutan pajak. Proses persetujuan rakyat dimaksud tentunya hanya dapat dilakukan dengan suatu undang-undang.

Landasan yuridis mengacu pada Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “segala pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang”. Sebaliknya bila ada pungutan yang namanya pajak namun tidak berdasarkan undang-undang maka pungutan tersebut bukanlah pajak tetapi lebih tepat disebut perampokan (*taxation without representation is robbery*).

Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 23A yang selengkapnya berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Pemungutan pajak yang harus berlandaskan Undang-Undang ini berarti pemungutan pajak tersebut telah mendapat persetujuan dari rakyatnya melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang biasa disebut “berasaskan yuridis”.⁴

²Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Jakarta: Mandar Maju, hlm.39

³ Waluyo, 2008 *Akuntansi Pajak* Jakarta: Salemba, hlm 4

⁴ Ibid hlm.40.

Sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dijelaskan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Supaya ada kepastian dalam proses pengumpulan dan berjalannya pembangunan secara berkesinambungan, maka sifat pemaksaannya harus ada dan rakyat itu sendiri telah menyetujuinya dalam bentuk undang-undang. Unsur pemaksaan disini berarti apabila Wajib Pajak tidak mau membayar pajak, pemerintah dapat melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan suatu surat paksa agar wajib pajak mau melunasi utang pajaknya.

Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*, namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.

Fungsi *budgeter* adalah fungsi yang terletak disektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku

yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagian tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

Fungsi *Regulerend* adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud system gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah. Fungsi redistribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.⁵

Saat ini sudah banyak orang atau badan hukum yang melakukan kasus-kasus dibidang perpajakan contohnya seperti: tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT), atau sudah menyampaikan tetapi isinya

⁵ Wirawan B.Ilyas dan Richard Burtono, 2013 *Hukum pajak teori analisis dan perkembangannya* Jakarta: Salemba Empat, hlm.13.

tidak benar atau tidak lengkap, membayar pajak lebih ringan, menghindari pembayaran pajak, atau untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya, yang merugikan Daerah.

a) Bertentangan dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum Pajak (KUP).

Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh daerah.

Pajak Pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan. Direktorat Jendral Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pajak Daerah merupakan salah satu komponen penerimaan yang digunakan untuk membiayai keperluan daerah. Salah satu jenis pajak yang termasuk dalam pajak daerah adalah pajak hiburan. Pajak hiburan merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan dikelola oleh

pemerintah daerah sebagai sumber penerimaan daerah. Pemerintah daerah diberi kuasa oleh pemerintah pusat untuk mengelola potensi daerah yang dapat dijadikan penerimaan dari sektor pajak daerah, termasuk pengelolaan pajak hiburan didalamnya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jenis pajak yang dikelola oleh daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) adalah:

1. Pajak Daerah tingkat I terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea balik nama Kendaraan bermotor
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2. Pajak Daerah tingkat II terdiri atas
 - a. Pajak Hotel dan restoran
 - b. Pajak Hiburan
 - c. Pajak Reklame
 - d. Pajak Penerangan jalan

Jika dilihat dari segi aspek sosiologis di Kalimantan Timur pada saat ini sudah mulai berkembang usaha-usaha yang salah satunya adalah usaha dari tempat hiburan malam. Dalam usaha hiburan

malam ini ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan yang akan penulis bahas dalam bab-bab selanjutnya. Ketentuan pelaksanaan pembayaran pajak dari tempat hiburan malam ini akan penulis tinjau dengan aspek yuridis. Aspek yuridis yang penulis maksud yaitu melalui aturan-aturan yang ada, khususnya pada peraturan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan Pembayaran Pajak Hiburan Malam Di Kota Samarinda Ditinjau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.”**

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang disampaikan oleh penulis, adapun perumusan masalah yang dibuat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran pajak tempat hiburan malam di Kota Samarinda menurut Peraturan Daerah Kota

Samarinda No. 4 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah?

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dari pelaksanaan pembayaran pajak dan penegakan hukumnya dilihat dari Perda No.4 tahun 2011?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Penelitian skripsi ini yang menjadi maksud penulis sebagai berikut:

1. Bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan untuk menentukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahan segera dapat diatasi
2. Untuk memberikan saran-saran yang mendukung untuk tercapainya tujuan pemerintah untuk kebaikan bersama.

Adapun tujuan penulis pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran

pajak tempat hiburan malam dilihat dari Perda Kota Samarinda no. 4 tahun 2011 tentang pajak daerah?

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dari pelaksanaan pembayaran pajak tempat hiburan malam dan penegakan hukumnya dilihat dari Perda No.4 tahun 2011?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Tempat Hiburan Malam Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda

Penulis telah melakukan penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik wawancara yang dilakukan oleh penulis di Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, pada tanggal 11 Mei 2019. Penulis mendapatkan data serta jawaban berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda (BAPENDA) Kota Samarinda.

Kepala Badan Pendapatan

Daerah (BAPENDA) Samarinda, Hermanus Barus mengatakan, realisasi Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya bertambah mengejar target Rp.472,9 Miliar, yang saat ini masih mencapai Rp.346,2 Miliar. Upaya meningkatkan pendapatan di daerah terus dilakukan, maka dari itu kondisi perekonomian Kalimantan Timur kini sangat mempengaruhi serapan pajak untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 Kota Samarinda tentang tata cara pembayaran dan penagihan pajak tercantum pada pasal 73 bahwa Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), SKPD (Surat Kerja Perangkat Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak harus dibayar bertambah. Penagihan pajak yang harus dilunasi berdasar pada jangka waktu, paling lama satu (1) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.⁶

Pelaksanaan yang ada dilapangan petugas pajak dari Kantor Badan Pendapatan Daerah sangat ketat mengawasi para wajib pajak atau badan usaha tempat hiburan malam dalam pelaksanaan pembayaran pajak. Sebelum tanggal jatuh tempo para petugas pajak

sudah mengkonfirmasi kepada wajib pajak dengan cara mengirim surat edaran yang berisi keterangan akan waktu tenggang pembayaran pajak. Pada pajak ada yang disebut dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak.

Masa pajak adalah jangka waktu satu bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Walikota paling lama tiga bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Sedangkan Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun kalender. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak tanggal diterimanya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) oleh wajib pajak.

Pelaksanaan pembayaran pajak ditinjau dari perda pada pasal 67 dijelaskan bahwa pelaksanaan pembayaran pajak dilarang diborongkan. Dan juga setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

⁶ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 73 tentang tata cara pembayaran dan penagihan

Maksud dari pelaksanaan pembayaran pajak dilarang diborongkan yaitu, khusus pada tempat hiburan malam tidak diperbolehkan menyetorkan pajak pembayaran pertahunannya diborong dengan tahun yang akan datang. Contohnya ditahun 2015 tempat hiburan malam mendapatkan hasil setahun penuh sebesar 2 Miliar dan pajak ditahun yang baru atau tahun yang akan datang pembayaran tempat hiburan malam tetap disetorkan dengan nilai pendapatan ditahun 2015. Hal itu tidak diperbolehkan sebab, pendapatan yang ada ditahun sebelumnya tidak mungkin sama dengan tahun berikutnya.

Setiap tahunnya pasti ada peningkatan atau penurunan pendapatan dalam usaha ditempat hiburan malam. Demikian juga dengan surat ketetapan pajak, surat ketetapan yang ada harus ditanda tangani oleh tempat hiburan malamnya langsung tidak boleh dititipkan ketangan orang lain. Aturan itu telah berjalan dan diberlakukan oleh petugas

pajak dari Kantor Badan Pendapatan Daerah.

Walikota juga menerbitkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) jika pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. Untuk jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Pelaksanaan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan

pelaksanaan pembayarannya harus adil. Adil dalam Perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pelaksanaan pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak di atur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 2 Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pelaksanaan pembayaran pajak tidak boleh mengganggu

kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pelaksanaan pembayaran pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair biaya pemungutan pajak harus dapat di tekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pelaksanaan pembayaran pajak harus sederhana

Sistem pelaksanaan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.⁷

Tabel Peningkatan Nilai Pajak Hiburan (Klub Malam)

⁷ Mardiasmo, Perpajakan, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hal. 2

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Khusus di Kota Samarinda para petugas pemungut pajak telah memenuhi syarat pelaksanaan pembayaran pajak bisa dilihat dari tabel peningkatan nilai yang ada, bahwa pajak hiburan meningkat dalam jumlah nilai dan juga target penerimaan. Penerimaan pajak yang masuk pada kas daerah disetiap tahunnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebab adanya faktor-faktor pendukung dari bertambahnya nilai dalam target pendapatan di daerah.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Peningkatan Pelaksanaan Pembayaran Pajak Hiburan Malam

Pelaksanaan pembayaran hiburan malam yang disetorkan pada kas Daerah dari tahun 2015 realisasi setiap bulannya telah terjadi peningkatan yang melebihi target. Laporan realisasi pendapatan daerah Kota Samarinda tahun 2018 melalui Bendahara Penerima, menguraikan Pendapatan Asli Daerah pada bulan desember akhir tahun lalu meningkat 12% dari tahun sebelumnya yang

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi
2015	Rp. 443.200.920, 00	Rp. 2.982.936. 480,00
2016	Rp. 223.301.800, 00	Rp. 2.568.380. 100,00
2017	Rp. 441.848.896, 00	Rp. 4.547.648. 635.00
2018	Rp. 502.238.802, 25	Rp. 4.948.315 801,61

hanya mencapai 8,5%. Untuk sektor Pajak Hiburan, yaitu pajak klub malam dari 7,53% meningkat menjadi 8,37%.

Pegawai Badan Pendapatan Daerah yaitu Ibu Nur Indah Amalia selaku *Official Assesment* mengatakan bahwa semua pajak yang masuk dikas daerah apabila tercapai target pemungutan pajaknya, pasti sangat membantu perekonomian daerah dan juga kota. Perhitungan untuk pajak disektor pajak hiburan malam biasanya ditentukan berapa persen pertahunnya, dari situ bisa dinilai seberapa perdulinya wajib pajak patuh membayar pajak, apabila target tidak terpenuhi, berarti tingkat pengetahuan dari

wajib pajak untuk membayar pajak sangat kurang.

Disini berlaku untuk semua pajak termasuk pajak hiburan klub malam. Untuk pajak hiburan penyelenggaraan, penyetoran dan administrasi lainnya dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda di jalan kompleks Balaikota.

Pelaksanaan Pembayaran Pajak Hiburan berjalan sesuai dengan prosedur yang benar karena adanya faktor-faktor yang kuat dan berpengaruh. Serta pendukung terlaksananya pembayaran pajak hiburan, faktor-faktornya yaitu:

a. Faktor Pengetahuan Wajib Pajak

Peningkatan

Pelaksanaan Pembayaran Pajak Hiburan yang terlaksana dengan baik karena adanya indikator pemahaman dari pemerintah ke badan usaha tempat hiburan malam dengan arahan prosedur yang benar. Dari Badan Pendapatan Daerah juga berperan aktif untuk efektifitas terlaksananya kerjasama yang baik antara Badan Pendapatan Daerah dan Badan Usaha Tempat Hiburan Malam.

b. Faktor Masyarakat

Faktor lain juga terdapat pada masyarakat yang ada di Kota Samarinda. Masyarakat sebagai pendukung utama peminat dari tempat hiburan malam itu sendiri, dengan peningkatan minat masyarakat terutama generasi *Millenials* yang terlihat dominan mengambil andil dalam mendukung terlaksananya kegiatan ditempat hiburan malam serta perkembangan ekonomi yang ada di Kota Samarinda. Tanpa dukungan yang antusias dari masyarakat, Pendapatan Daerah tidak akan berkembang pesat seperti sekarang ini.

Penegakan Hukum dari pelaksanaan pembayaran pajak hiburan malam dapat dilihat dari system pemungutan pajak di Kantor Badan Pendapatan Daerah yang jelas tertulis apabila wajib pajak menunggak akan diproses dengan pembuatan surat tunggakan untuk diserahkan kepada wajib pajak, surat dicetak selama tiga kali dalam waktu yang ditentukan. Apabila dalam tiga kali pengiriman surat teguran wajib pajak kerap

tidak membayar, petugas dari kantor Badan Pendapatan Daerah akan menyegel tempat hiburan yang lambat membayar.

Tahapan dari penyegelan tempat hiburan malam, yaitu:

- 1) Tahap pertama pemasangan pemberitahuan penunggakan seperti stiker, spanduk dan lain sebagainya didepan tempat hiburan malam tersebut.

Tahap kedua pembongkaran dan pencabutan nama dari tempat hiburan malam tersebut.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap skripsi ini maka hasil analisa data yang diambil penulis dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kota Samarinda yang dibuat oleh Pemerintah Kota yaitu Walikota yang pada penulisan ini penulis berfokus pada pelaksanaan pembayaran pajak hiburan malam, melalui sumber data yang penulis dapatkan dari Kantor Badan Pendapatan

Daerah bahwa pelaksanaan pembayaran pajak hiburan malam telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Peningkatan dalam pelaksanaan pembayaran pajak ditempat hiburan malam mulai meningkat pada tahun 2015 yaitu sebesar 2 Miliar dan terus terjadi peningkatan nilai sampai akhir tahun 2018 yang mencapai 4 Miliar. Peningkatan yang terjadi tentunya tak lepas dari pengawasan dan tanggung jawab pemerintah Kota Samarinda.

1. Terjadinya peningkatan nilai dari pelaksanaan pembayaran pajak hiburan malam, tak lepas dari pengetahuan badan usaha hiburan malam yang telah paham akan peraturan dan tanggung jawab sebagai badan usaha. Serta dukungan dari Masyarakat yang antusias datang ke tempat hiburan malam memberi pengaruh positif untuk tercapainya target dari Pendapatan Daerah di Kota Samarinda.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dari uraian pada bab sebelumnya mengenai pelaksanaan

pembayaran pajak hiburan malam di Kota Samarinda, Penulis memberi Saran-saran :

1. Bagi Pemerintah Kota Samarinda sebagai pembuat kebijakan diharapkan bisa lebih memberikan kepastian dan kejelasan hukum atas kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan masalah perpajakan.

Bagi instansi pajak sebagai pemungut pajak dari wajib pajak harus terus meningkatkan kualitas Pelayanan Pajak sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

Atmasasmita Romli, 2004
Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional,
Jakarta: Mandar Maju, 2004

B.Ilyas Wirawan dan Burtono Richard, 2013 *Hukum pajak teori, analisis dan perkembangannya*
Jakarta: Salemba Empat, hlm 17.

Bohari H, *Pengantar Hukum Pajak* 2012
PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,

hlm.25

Mardiasmo, 2011
Perpajakan, CV Andi Offset, Yogyakarta, hal. 2

Rahardjo Sajipto, 1983
Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta; hlm. 24.

Pudyatmoko Sri Y, 2007
Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak, Jakarta: Salemba Empat,

Saidi Djafar Muhammad, 2011, *Pembaruan Hukum Pajak- Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Saidi Djafar Muhammad, *Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 33

Soekanto Soerjono, 2007
Pengantar Penelitian Hukum
Jakarta UI-PRESS

Soekanto Soerjono, 1983
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo

Persada, Jakarta, hlm 5.

Sutedi Adrian, 2011 *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2

Soemitro Rochmat, 2005, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco, hlm. 20

Syofyan Syofrin dan Hidayat Asyar 2004 *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 17

B. Peraturan Perundang Undangan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang No.28 Tahun 2007 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota

Samarinda No. 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 67 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 73 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

C. Internet

<https://kaltim.antarnews.com/pad-samarinda-dari-pajak-hiburan-terus-meningkat>
Kaltim.procal.co

<http://samarinda.prokal.co/read/news/11157-pad>

<https://www.pajak.go.id/kepatuhan-dan-penerimaan-pajak-2017-tumbuh-pesat-djp-optimis-hadapi-2018>